


SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN
KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM NASIONAL
INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :



**M. ADHA
1410111153**

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)

**Pembimbing 1 : Dr. Mardenis, S.H., M.Si
Pembimbing 2 : Sri Oktavia, S.H., M.Sc, Phd**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2019

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN
KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM NASIONAL
INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**

(M. Adha, 1410111153, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 83 halaman, 2019)

ABSTRAK

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga. Maka dari itu dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan untuk dibahas yaitu adalah Bagaimanakah Pengaturan tentang Pencegahan terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan Apakah Pengaturan tentang Pencegahan terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia saat ini telah sesuai dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara normatif kualitatif yang menggambarkan mengenai keadaan atau perilaku nyata dari objek serta fakta-fakta data hukum yang dianalisis. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa yang diperoleh adalah pengaturan tentang pencegahan kejahatan terorisme sudah mengalami banyak kemajuan dibanding dengan peraturan sebelumnya. Kemudian pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia pada dasarnya sudah sesuai dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* karena Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Serta penulis memberikan saran kedepannya penegak hukum agar menerapkan pola koordinasi antar lembaga yang berperan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dan menyarankan pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Amerika untuk mengurangi kejahatan terorisme.